



# ANALISIS PENERAPAN RULE OF LAW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Pramesti Ratu Fiqih<sup>1\*</sup>, Adellia Mahardhika Widodo<sup>2</sup>, Anisa Miftahul Firdaus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jenderal Achamd Yani Yogyakarta

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 08, 2024  
Revised June 30, 2024  
Accepted July 04, 2024

### Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Rule of Law; Putusan; Guardian of Constitution

### Keywords:

The Constitutional Court; Rule of Law; Decision; Guardian of Constitution



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

## ABSTRAK

Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung unsur intervensi diluar peradilan dan/atau kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi. Indonesia menerapkan prinsip *Rule of Law* dan mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menjamin hak-hak formal namun juga menjamin keadilan dalam kehidupan nyata bagi setiap orang. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjadi aturan keadilan sosial, karena aparat penegak hukum dan permasalahan hukum sangat erat kaitannya dengan etika penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang mana penulis menggunakan pendekatan kasus, di mana penulis

memakai putusan pengadilan yang inkraht dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan prinsip *Rule of Law*, karena dirasa putusan tersebut menghilangkan julukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of the constitutions*. Putusan tersebut dirasa merusak konstitusi karena menuai pro dan kontra di dalam masyarakat, mereka beranggapan bahwa Konstitusi menjadi wadah politik. penerapan prinsip *Rule of Law* oleh hakim konstitusi sangat penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika putusan hakim tidak sesuai dengan *Rule of Law*, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, termasuk erosi kepercayaan publik, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, hambatan terhadap reformasi hukum, dan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hakim MK bekerja secara independen, transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan adil.

## ABSTRACT

*The issuance of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 reaped the pros and cons from various parties. The Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 contains elements of intervention outside the judiciary and/or personal interests, thus raising big questions about the independence of the exercise of judicial power by the Constitutional Court. Indonesia applies the principle of the Rule of Law and encourages law enforcement which not only guarantees formal rights but also guarantees justice in real life for everyone. However, Indonesian law has not been fully able to become a rule of social justice, because law enforcement officers and legal issues are closely related to the ethics of law enforcement and the community itself. This research uses a normative legal research type, where the author uses a case approach, where the author uses an inkraht court decision and a statute*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [ratu062002@gmail.com](mailto:ratu062002@gmail.com)

*approach. The results of this study explained that the issuance of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 was not in line with the principles of the Rule of Law, because it was felt that the decision removed the nickname of the Constitutional Court as The Guardian Of the constitutions. The decision is considered destructive to the constitution because it reaps the pros and cons in society, they think that the Constitution becomes a political container. the application of the Rule of Law principle by constitutional judges is very important to maintain justice, integrity, and public trust in the legal system. If the judge's decision is not in accordance with the Rule of Law, various negative consequences can occur, including erosion of public trust, injustice, legal uncertainty, abuse of power, human rights violations, obstacles to legal reform, and social and political instability. Therefore, it is important to ensure that MK judges work independently, transparently, accountable, and based on clear and fair legal principles.*

---

## **PENDAHULUAN**

*Rule of Law* merupakan supremasi absolut atau aturan hukum, bukan kekuasaan sewenang-wenang, dan menghilangkan adanya tindakan sewenang-wenang, hak istimewa, atau diskresi luas pemerintah. Negara hukum berarti persamaan di depan hukum, atau persamaan di depan hukum melalui pengadilan biasa. Dalam konteks ini, supremasi hukum menghilangkan anggapan bahwa pejabat pemerintah atau pejabat lainnya mempunyai status khusus yang membuat mereka tidak berkewajiban untuk menaati hukum atau yurisdiksi biasa yang berlaku bagi warga negara. Pengertian negara hukum dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu formal dan material. Secara formal, supremasi hukum mengacu pada “kekuasaan publik yang terorganisir” atau pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Pada saat yang sama, supremasi hukum pada hakikatnya berkaitan dengan keadilan hukum. Menurut T.D. Weldon, negara yang menerapkan supremasi hukum tidak hanya memiliki sistem peradilan yang sehat secara teori, namun juga memastikan bahwa warganya benar-benar merasakan keadilan dalam interaksinya dengan sesama warga negara dan pemerintah. Prinsip ini pada dasarnya menunjukkan bagaimana sistem hukum suatu negara demokrasi bekerja. Secara formal, supremasi hukum diartikan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, sedangkan secara substantif, supremasi hukum mencakup penegakan hukum dan penilaian keadilan hukum.

Tujuan dari negara hukum adalah (Annisa, 2023) untuk mempertahankan perlakuan yang adil terhadap semua orang di masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dan publik, melindungi kebebasan setiap orang untuk berpendapat, beragama, berekspresi, dan bergerak, melindungi hak milik dan kontrak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum. Supremasi hukum penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan karena tidak hanya memastikan dan melindungi hak masyarakat atas pekerjaan, usaha, dan penghidupan yang pantas, namun memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda, modal usaha, dan penanaman modal dengan kepastian hukum. James Harrington mengatakan bahwa “persemakmuran” atau “kesejahteraan umum” lahir dari “kekaisaran hukum” (Harrington, 1656). Beberapa orang percaya bahwa “produktivitas adalah fondasi pertumbuhan ekonomi,” namun supremasi hukum dapat menjadi prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar yang kokoh dalam menghadapi krisis dan mendorong pertumbuhan cerdas secara lebih efektif. Supremasi hukum melindungi hak-hak dasar masyarakat dan pasar, mencegah korupsi entitas pasar dan pemerintah, dan menghindari gelembung investasi, terutama ketika perekonomian nasional semakin

terintegrasi ke dalam pasar global. Negara-negara Asia dengan tingkat supremasi hukum yang rendah perlahan-lahan pulih dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 (Haggard, Stephan, 2000).

Indonesia menerapkan prinsip hukum (*Rule of Law*) dan mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menjamin hak-hak formal namun juga memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakatnya. Hal ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan perselisihan dan penyelesaian permasalahan sosial dan hukum. Namun hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjadi aturan keadilan sosial, karena aparat penegak hukum dan permasalahan hukum sangat erat kaitannya dengan etika penegak hukum dan masyarakat itu sendiri (Muhaki, 2020). Susunan pemerintahan negara Indonesia sudah mengalami perubahan yang berarti setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 45, walaupun didapati konsensus dasar pada perubahan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau yang dapat disebut konstitusi. Didasari oleh Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 45 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi yakni salah satu badan negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri dan bertindak sebagai penegak hukum. Hal yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Mahkamah Konstitusi didasari oleh penjabaran umum pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yakni mengatasi persoalan ketatanegaraan atau persoalan konstitusi tertentu untuk menjaga konstitusi, yaitu UUD NRI 45 supaya dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai keinginan rakyat dan haraan demokrasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan dalam membenarkan pemerintahan negara yang situasinya tidak berubah-ubah dan hal ini menjadi pembelajaran terkait yang dialami di masa lalu mengenai tafsir ganda akan konstitusi. Maka dari itu, selain berperan sebagai penjaga konstitusi (*the Guardian of Constitution*), Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitution*) (Widyanani, 2018).

Menurut Suhartoyo sendiri, MK merupakan badan yang menguasai kekuasaan kehakiman, hal ini hadir sebagai keterlibatan dari adanya perubahan UUD NRI 45 yang turut mempunyai peran dalam penyelenggaraan negara. MK melaksanakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga ideologi negara tentang Pancasila, penafsir tunggal dan tertinggi konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung hak asasi manusia. MK memiliki fungsi untuk menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, MK memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tertentu. Hal ini tertuang pada UUD NRI 45 pada Pasal 24C Ayat (1) dan (2). Tugas MK termasuk uji undang-undang UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan penyelesaian pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*). Selain itu, MK memiliki wewenang untuk menangani masalah-masalah konstitusional yang timbul di tingkat nasional. Ini berarti bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan lainnya, seperti pengujian undang-undang, perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah, dan pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, tidak dapat dimasukkan ke dalam domain MK karena ini berada di

bawah wewenang Mahkamah Agung. Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 45 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mencantumkan hal ini (Widyanani, 2018).

Sebagai penjaga konstitusi, MK yang merupakan badan yang mempunyai wewenang kontitusional untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 45, melaksanakan kewajiban kekuasaan kehakiman guna memulihkan hak konstitusional masyarakat yang telah terkena dampak karena penyalahgunaan konstitusi. Dalam proses memeriksa dan memutuskan semua perkara yang berada di bawah wewenang MK, MK seharusnya telah mencapai harmonisasi antara penerapan undang-undang dengan undang-undang etika. Pedoman teknis, seperti yang termaktub dalam Peraturan MK dan Peraturan Ketua MK, menegaskan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang memiliki kasus di Mahkamah Konstitusi, baik dalam tahap penelitian terhadap validitas undang-undang maupun dalam penyelesaian perselisihan kewenangan. (Argawati, 2024). Menurut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, calon presiden atau calon wakil presiden harus memiliki usia minimal untuk dipilih dalam pemilu.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung unsur intervensi diluar peradilan dan/atau kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi. Koreksi terhadap pelanggaran kode etik tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Nata & Baskoro, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan sistem checks and balances di Indonesia karena hanya dikuasai oleh satu lembaga. Seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton, "Kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan absolut benar-benar korup." Artinya, kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau individu cenderung disalahgunakan, namun kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan (Rozaq, Muqoyum, & Ferdiansyah, 2023). Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi Melalui Penerapan Prinsip Rule of Law, serta bagaimana dampak dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Prinsip Rule of Law di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti mengusung judul "Analisis Penerapan *Rule of Law* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023".

## METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang mana penulis menggunakan pendekatan kasus, di mana penulis memakai putusan pengadilan yang *inkracht* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, penulis melakukan pengkajian teoritis dilakukan untuk menilai norma-norma hukum yang berlaku serta untuk menguraikan penerapan praktis dari norma-norma tersebut. Penelitian ini memakai sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami penelitian terdahulu yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun website

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mencerminkan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi Melalui Penerapan Prinsip Rule of Law

Melihat dari Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 45 bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan organisasi penggerak reformasi yang memiliki empat legitimasi dan satu tugas. Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tujuan untuk memperluas fungsi pengujian undang-undang yang semula berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah negara (Yenny, 2020). Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga. Pada awal berdirinya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga manfaat: kemampuan untuk melakukan proses hukum (PUU), kemampuan untuk membentuk badan legislatif nasional (SKLN), dan kemampuan untuk menyelesaikan *problem* yang muncul saat pemilu (PHPU).

Pada saat yang sama, *Rule of Law* mewakili pemerintahan suatu negara yang diatur berdasarkan undang-undang dan mendukung supremasi hukum, yang didasarkan pada prinsip keadilan. A.V. Dicey sendiri mencatat bahwa terdapat tiga komponen mendasar dalam setiap negara hukum yang selalu disebut sebagai "*Rule of Law*", yaitu (Afif, 2018) supremasi hukum menunjukkan dominasi norma-norma hukum dalam melawan dan menghilangkan tindakan sewenang-wenang dan kebebasan kekuasaan yang terlalu luas dari pemerintah, *equality before the law* mengacu pada persamaan di depan hukum, di mana semua kelompok tunduk pada hukum umum yang ditegakkan oleh pengadilan biasa. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, baik pejabat maupun warga biasa; setiap orang wajib menghormati hukum yang sama, dan *due process of law* terkait dengan perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia yang muncul dari hukum umum yang berlaku, menyoroti bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber primer, tetapi merupakan hasil dari hak-hak individu yang dibuat dan diakui oleh lembaga peradilan. Sederhananya, melalui tindakan peradilan dan parlemen, konsep hukum privat dikembangkan hingga membatasi posisi pemerintah dan pejabat. Dari poin-poin di atas kita tahu bahwa hukum mengatur segala sendi dalam tata negara dan juga cara berperilaku dalam bermasyarakat. Dalam membahas *Rule by Law*, kita tidak bisa lepas dari kaitan antara hukum dan kekuasaan. Adapun syarat-syarat negara hukum *rule of law*, yaitu memiliki proteksi kepada konstitusi, bebas dalam melakukan pemilu, bebas untuk berorganisasi dan beroperasi, bebas dalam menyatakan suatu pendapat.

Prinsip Rule of Law, dalam aspek formal, yaitu negara Indonesia diakui sebagai negara hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan di hadapan pemerintah tanpa kecuali, setiap individu berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks demokratis *Rule of Law*, prinsip tersebut terdapat jaminan terhadap proteksi hukum yang diberikan kepada masyarakat, mendirikan lembaga peradilan yang independen dan tidak berpihak, mengadakan pemilu yang teratur, bebas, rahasia, jujur, dan adil, memberikan hak untuk menyuarakan pendapat, memastikan kebebasan berserikat, memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada setiap individu.

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menerima permohonan penerapan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dilihat dengan UUD NRI 45 jelas hal ini tidak relevan, maka dituliskan lebih lanjut pada UUD

NRI 45 dengan syarat-syarat serta inkonstitusional bersyarat yang mengikat selama tak berhasil diinterpretasikan sebagai "...setidaknya memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. / tingkat kota". Demikian seluruh permohonan yang diajukan dikabulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi terdapat juga *ultra petitum* pada putusan MK. Dari putusan tersebut, terdapat banyak kelebihan dan kekurangan yang luar biasa karena hakim dinilai melanggar standar independensi dan imparcialitas dalam menyelesaikan sejumlah perkara. Menurut Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal yang diminta untuk diuji dinyatakan bertentangan secara kondisional dengan UUD NRI 45, apabila makna yang tertuang dalam putusan tersebut tidak terpenuhi (Putra & Saiful, 2024).

Peneliti menilai hal ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh segelintir elite. Menurut Prof Dr Muchamad Ali Safa'at S.H., M.H., selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (Putra & Saiful, 2024), menyatakan bahwasanya putusan tersebut tidak bisa lepas dari unsur politik sebab kini sudah dalam tahap pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengenai hal ini, (Ruba'i, 2017) mengatakan bahwa putusan *ultra petita* juga tidak mungkin diambil tanpa berpegang pada nilai etik hakim, keadilan, dan etika profesi. "Dengan demikian, keputusan akhir akan menjamin keadilan dan kebaikan". "Demi mengangkat kehormatan akademis bagi Ketua Juri dan kredibilitas pribadinya, hal ini dipandang sebagai solusi terbaik bagi Anwar Usman." Sebaiknya, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman) tidak turut hadir selama perkara mengenai syarat umur calon presiden dan wakil presiden masih berlangsung. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bahwa hakim tersebut dapat bersikap profesional, independen, dan imparcial dalam menangani perkara yang terkait dengan kepentingan pribadinya (*conflict of interest*).

Putusan kali ini jelas bertentangan dengan dalil mendasar *nemo iudex in causa sua*. Walaupun asas ini tidak secara eksplisit diatur, namun makna tersiratnya dapat ditemukan dalam Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim Konstitusi dan Mahkamah pada dasarnya dalam memutuskan harus berdasarkan prinsip:

1. Pengadil (Hakim) harus bertindak independen berdasarkan fakta tanpa mempertimbangkan pengaruh luar seperti bujukan, bujukan, tekanan, ancaman, atau campur tangan. Mereka juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum.
2. Hakim harus bebas dari tekanan sosial, media, dan pihak pemohon.
3. Hakim harus tidak terpengaruh oleh tekanan dari pemerintah, legislatif, dan lembaga negara lainnya.
4. Dalam menjalankan tugas peradilan, hakim harus mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh rekan-rekannya.
5. Hakim harus membangun, memelihara, dan meningkatkan jaminan independensi dalam melaksanakan tugas peradilan, baik secara individu maupun institusional.

6. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen dan juga meningkatkan standar perilaku yang tinggi (Subandri, 2024).

Mahkamah Konstitusi yang selalu dijuluki sebagai *Guardian Of The Constitution* berusaha mengawal agar berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan-putusan yang lahir dari Mahkamah konstitusi diharapkan dapat memehui rasa keadilan juga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Akan tetapi bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sendiri setelah keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Banyak orang-orang yang meragukan julukan awal sebagai penjaga konstitusi setelah keluarnya putusan tersebut. Jika kita analisis berdasarkan teori *Rule of Law*, maka peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of the constitution* jelas sangat melenceng jauh. Berdasarkan prinsip-prinsip *Rule of Law* yang sudah dijelaskan bahwa dalam membentuk suatu hukum ataupun memutuskan untuk meloloskan suatu uji perundang-undangan, perlu mengkesampingkan sikap sewenang-wenang pejabat yang berkuasa. Jika sudah seperti itu maka penerapan dari *Rule of Law* dari hasil putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 belum maksimal atau tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip *Rule of Law*.

Apabila putusan hakim konstitusi tidak sesuai dengan prinsip *Rule of Law*, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, baik pada tingkat individu maupun sistemik seperti erosi kepercayaan publik, rasa ketidakadilan, adanya penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak pada reformasi hukum. Ketidak patuhan terhadap *Rule of Law* dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil mungkin melakukan protes, demonstrasi, atau bahkan pemberontakan terhadap pemerintah dan sistem hukum.

### **Dampak Dari Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Prinsip Rule of Law Di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi (MK) secara konstitusional lahir pada saat perubahan ke-3 UUD NRI 45. Pada saat itu gagasan pembentukan MK ditampung didalam system ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung (MA) (Mahdi, 2011). Pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan baru-baru ini mendapati perhatian public sebab pelaksanaan kewenangan MK yang menguji UU terhadap UUD yaitu putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi pasal 169 huruf (q) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diduga penuh dengan konflik kepentingan mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Yang dimana terjadi perubahan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Ulum & Sukarno, 2023). Hal tersebut membuat para ahli atau Guru Besar Hukum Tata Negara angkat bicara perihal kejanggalan yang ditemukan. Salah satunya ialah Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Setiawan, 2023) yang mengatakan terdapat empat kesalahan didalam putusan MK tersebut yang diantaranya; menambahkan norma tidak termasuk dalam menguji norma yang sudah ada untuk dinilai secara *constitutional* atau inskonstitusional, putusan MK tidak bisa terlepas dari suasana politis karena putusan ini dikeluarkan pada saat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden sedang berlangsung. Hal ini menimbulkan

kekhawatiran akan pengaruh putusan terhadap proses demokrasi. Putusan MK ini tidak diambil dengan suara bulat. Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan pendapat sependapat (*concurring opinion*) antar hakim. Pertimbangan beberapa hakim dalam *dissenting opinion* dan *concurring opinion* terkesan tidak biasa dibandingkan dengan putusan MK lainnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan konsistensi MK dalam memutus perkara. Dengan adanya uji materi dan diakhirinya putusan MK tersebut seringkali hakim dikaitkan dengan kode etik yang dilanggar. Dimana tindakan hakim banyak pihak menilai bahwa putusan ini menyimpang dari rasa keadilan dan tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberadaan kode etik seharusnya menjadi landasan bagi para hakim MK untuk berperilaku adil dan berintegritas. Namun, putusan ini menunjukkan bahwa kode etik tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga marwah lembaga MK pun tercoreng. Masyarakat menuntut agar pengawasan terhadap perilaku hakim MK diperkuat, baik secara internal maupun eksternal (Susianto, 2023). Sebab hakim ialah sebagai wakil Tuhan karena keputusannya dalam penegakan hukum dan pemberi keadilan harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada faktanya ada tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh hakim MK apakah keputusannya yang telah dibuatnya tetap sah atau berlaku. Perlu diketahui bahwa dalam UUD NRI 45 pada Pasal 24C Ayat (1) terdapat frasa yang menerangkan suatu wewenang MK, adapun wewenangnya adalah mengadili pada tingkat awal dan akhir, putusannya mempunyai sifat yang final untuk mengevaluasi UU terhadap UUD NRI 45. Arti kata "final" adalah keputusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga keputusannya tetap berlaku dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. (Ulum & Sukarno, 2023) Hal ini dilihat dari keputusan MK terdapat *asas res judicata pro veritate habetur* yang memiliki artian "apa yang diputus hakim dianggap benar". Meskipun terdapat kecacatan atau pelanggaran kode etik selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), putusan yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan karena sifatnya yang mutlak atau final. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh hakim MK dapat berdampak pada kredibilitas dan tanggung jawab pribadi mereka seperti pemberhentian secara tidak hormat atau sanksi lainnya.

Selain berpengaruh atau berdampak untuk hakim itu sendiri keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memicu kontroversi dan berpotensi merusak kredibilitas MK dan sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sikap MK inkonsisten dalam memutus perkara. Sebelumnya, dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, para hakim MK dengan tegas menolak permohonan para pemohon yang dinilai. Alasannya, pengujian yang diajukan bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan ranah kebijakan terbuka (*open legal policy*) (Susianto, 2023). Namun, dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK secara mengejutkan mengubah pendiriannya dan mengabulkan permohonan pemohon yang sebelumnya ditolak. Perputaran arah yang drastis ini menimbulkan kecurigaan bahwa MK tidak lagi independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, kredibilitas MK dan sistem hukum Indonesia dipertanyakan. Masyarakat mulai ragu terhadap putusan MK dan khawatir bahwa MK tidak lagi menegakkan keadilan dan konstitusi secara murni. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai telah melemahkan peran MK dalam menjalankan

fungsi checks and balances. Hal ini dikarenakan MK dianggap telah tunduk pada kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Sebelumnya, MK dikenal sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dan DPR. Namun, putusan terbaru ini menunjukkan bahwa MK tidak lagi independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, MK dikhawatirkan akan menjadi alat politik bagi DPR dan Presiden untuk mengubah undang-undang secara cepat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Putusan MK tersebut juga banyak menuai berbagai kritik dan perdebatan. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah dampak putusan ini terhadap prinsip *Rule of Law*. Prinsip *Rule of Law* atau supremasi hukum menyatakan bahwa hukum harus mengatasi semua orang dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip ini menekankan pada kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan ketertiban hukum. Keputusan MK melanggar *Rule of Law* disebabkan oleh beberapa alasan berikut; keputusan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. MK mengubah interpretasinya terhadap konstitusi tanpa ada alasan yang jelas dan meyakinkan. Putusan ini memicu ketidakpastian hukum, sebab Masyarakat menjadi ragu terhadap kepastian hukum di Indonesia karena MK dapat mengubah konstitusi sesuka hati. Putusan tersebut membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Presiden yang berkuasa saat ini dapat memanfaatkan putusan ini untuk memperpanjang masa jabatannya tanpa melalui proses demokrasi yang normal. Otomatis jika putusan MK melanggar *Rule of Law*, maka hal tersebut berdampak dengan peraturan atau kebijakan sebelumnya diperlukan lagi penyesuaian terhadap peraturan dan kebijakan yang sudah ada. Walaupun hanya mengubah interpretasi konstitusi terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya, perlu ada penyesuaian akan UU dan peraturan mengenai syarat pencalonan tersebut agar selaras dengan putusan MK. Pemerintah mungkin perlu meninjau kembali kebijakan yang terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan MK dapat memicu perubahan undang-undang lain yang terkait dengan pejabat publik. Putusan MK dapat mendorong perubahan norma dan kebiasaan dalam praktik politik di Indonesia.

Hal tersebut berdampak pada implementasi pada suatu negara akibat intervensi eksternal dan/atau kepentingan pribadi dalam putusan dapat menghambat untuk mencapai kedamaian masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 45. UUD 1945, khususnya alinea ke-4, menegaskan komitmen negara untuk melindungi rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Implementasi hukum yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, jika hukum tidak dijalankan secara adil dan independen, seperti yang dikhawatirkan terjadi akibat putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, maka kepercayaan rakyat terhadap hukum akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum, termasuk MK. Sistem *checks and balances* yang kuat dan akuntabilitas publik yang tinggi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berpihak pada rakyat yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social (Nata & Baskoro, 2023). Alinea keempat juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan arah bangsa melalui permusyawaratan perwakilan. Penjelasan UUD 1945 lebih lanjut memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Artinya, segala tindakan negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Ketidakpastian hukum akibat dugaan intervensi eksternal dan/atau kepentingan pribadi dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini dapat melemahkan kedaulatan rakyat dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum, termasuk MK. Sistem *checks and balances* yang kuat dan akuntabilitas publik yang tinggi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berpihak pada rakyat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan prinsip *Rule of Law*, karena dirasa putusan tersebut menghilangkan julukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of the constitutions*. Putusan tersebut dirasa merusak konstitusi karena menuai pro dan kontra di dalam masyarakat, mereka beranggapan bahwa Konstitusi menjadi wadah politik. penerapan prinsip *Rule of Law* oleh hakim konstitusi sangat penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika putusan hakim tidak sesuai dengan *Rule of Law*, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, termasuk erosi kepercayaan publik, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, hambatan terhadap reformasi hukum, dan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hakim konstitusi bekerja secara independen, transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan adil. Memperkuat lembaga pengawas, meningkatkan transparansi, menerapkan akuntabilitas, serta memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada hakim adalah langkah-langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap *Rule of Law*.

Pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres tidak memengaruhi keabsahan putusan tersebut. Artinya, putusan tersebut final dan wajib dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun banyak yang tidak menyetujuinya dan menimbulkan banyak dampak negative. Pelanggaran kode etik berdampak pada hakim yang bersangkutan serta berdampak pada implementasi hukum yang sudah ada. Mencermati permasalahan yang ada, perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait larangan hakim Mahkamah Konstitusi memutus suatu sengketa yang berkaitan dengan hajat pribadi atau keluarga. Sistem hukum di Indonesia dirancang untuk melindungi hak rakyat dan mencapai kesejahteraan. Hal ini dilakukan melalui undang-undang yang merupakan representasi kehendak rakyat dan dikaji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawasnya. Namun, Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya intervensi eksternal menandakan lemahnya sistem *checks and balances*. Sistem ini seharusnya memastikan keseimbangan dan kontrol antar lembaga negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kewenangan MK untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini penting untuk menjaga independensi dan akuntabilitas MK dalam menjalankan perannya sebagai pengawas konstitusi. Adapun saran untuk pemerintah, yaitu melakukan peninjauan kembali kepada UUD NRI 45 hasil amandemen yang terlihat tidak harmonis, melakukan pengkajian ulang terhadap prosedur kontrol mengenai putusan MK guna memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan konstitusi Indonesia dan tidak membuat permasalahan, melakukan pengkajian ulang mengenai konstruksi KY dalam mengawasi hakim-hakim MK, dan melakukan pengkajian ulang sistem presidensial yang dipakai oleh Indonesia guna memastikan kalau sistem tersebut sepadan dengan prinsip demokrasi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam setiap proses yang kami lalui, termasuk penyelesaian penelitian ini, selalu ada kesan yang terucap dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penulis yang sudah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membuat tulisan ini, dan terima kasih juga kepada penulis-penulis terdahulu yang telah membuat tulisan terkait penelitian ini, sehingga penulis dapat menjadikan referensi untuk tulisan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Raga Nata & Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(2), 2023. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>
- Anggar putra dan Saiful, "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023" *Journal Of Excellence*, 2(2), Mei, 2024. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214>
- Annisa, "Rule of Law: Pengertian, Tujuan, dan Prinsipnya", September, 2023 diakses pada <https://fahum.umsu.ac.id/rule-of-law-pengertian-tujuan-dan-prinsipnya/#:~:text=Rule%20of%20Law%20adalah%20prinsip,berkuasa%20di%20luar%20batas%20hukum>
- Endrianto Bayu Setiawan, 2023, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, diakses pada <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-nega-ra-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Hafizatul Ulum Dkk, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor : 90/PUU-XXI/2023)", *Unizar Law Rivew*, 6(2), Desember, 2023. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan I, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Marwa Ja'far, "Pemikiran The Rule of Law", Maret, 2014, diakses pada <https://www.patikab.go.id/v2/id/2010/03/30/pemikiran-the-rule-of-law/#:~:text=Karena%20rule%20of%20law%20tidak,usaha%20dan%20kepastian%20hukum%20investasi>
- Muhaki, "Penerapan Rule of Law di Indonesia Perspektif Paradigma Syari'at Islam", *Jurnal Studi Islam*, 15(1), April, 2020. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3877>

- Oktaviani Yenny, "Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi", *Tanjungpura Law Journal*, 4(1), 2020. <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i1.41787>
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No.1, 2024. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa", *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Binamulia Hukum*, 12( 2), Desember, 2023. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Utami Argawati, "MK Sinergikan Penerapan "Rule of Law" dan "Rule of Ethics" dalam Melaksanakan Kewenangan", November, 2024, diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19742#:~:text=MK%20menjalankan%20fungsi%20diantara%20sebagai,the%20protector%20of%20citizen's%20constitutional>
- Widyanani, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintah Daerah*, 13(7), September, 2018. <https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Kewenangan-Mahkamah-Konstitusi-Sebagai-Pelaku-Kekuasaan-Kehakiman.pdf>
- Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2(5), 2018. <https://doi.org/10.36294/pionir.v2i5.322>
- Zaid Mualia Rozaq, dkk. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu", *Jurnal Plaza Hukum*, 1(2), 2023. <https://jurnalplazahukum.com/index.php/jphi/article/view/12>